

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah pada Asuransi Syariah di PT. Prudential life assurance**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam asuransi syariah memiliki peranan yang penting dan strategis dalam pengawasan syariah pada asuransi syariah. DPS adalah bertanggungjawab untuk memastikan semua produk dan prosedur asuransi syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Karena peranan yang penting dalam DPS, kedua undang-undang di Indonesia termasuk kebutuhan DPS dalam Perusahaan berdasarkan syariah dan institusi asuransi syariah yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Oleh karena itu, secara yuridis Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada institusi perbankan mempunyai kedudukan yang sangat kuat, karena kehadirannya adalah sangat penting dan strategis. Pengoptimalan peranan DPS adalah sangat penting untuk memastikan setiap transaksi sesuai prinsip-prinsip syariah yang merujuk kepada al-Qur'an dan

Sunnah, dalam hal ini, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Kewajiban dan pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada Asuransi Syariah di PT.Prudential Life Assurance tidak berjalan seperti yang seharusnya, kadang-kadang ada DPS yang mengunjungi hanya satu kali dalam sebulan, bahkan ada juga yang hanya dapat dihubungi melalui telepon. Oleh karena aktivitas yang sangat sibuk di luar tugas sebagai DPS, mengakibatkan fungsi pengawasan syariah yang semestinya dilaksanakan menjadi tidak optimal. Hal demikian, dianjurkan jika ada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang didirikan agar memilih DPS yang mengacu pada daftar anggota MUI yang memiliki kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk asuransi syariah di PT.Prudential Life Assurance. Memerhatikan realitas demikian, pada dasarnya terdapat pihak-pihak yang turut prihatin dengan kualitas lembaga ekonomi syariah dan berkomitmen untuk memajukannya.<sup>1</sup>

Dalam industri perasuransian syariah pelayanan yang diberikan oleh asuransi kepada nasabah mana pada umumnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena pelayanan yang diberi bukan

---

<sup>1</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Ahmad Nuryadi Asmawi, Anggota DPS PT.Prudential Life Assurance Jakarta, Pada Tanggal 10 Mei 2018, Pukul 10.10 Wib

bertujuan sekedar untuk mendapat keuntungan seperti asuransi konvensional maka asuransi akan mengaplikasikan beberapa kontrak syariah yang sesuai yaitu :

1. Membuat pedoman persetujuan produk dan operasional asuransi syariah berdasarkan ketentuan yang disusun oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)
2. Membuat laporan secara rutin pada setiap tahun tentang asuransi yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan (annual report) institusi syariah, maka laporan dari DPS mesti dibuat dengan jelas
3. Dewan Pengawas Syariah hendaklah membuat suatu laporan kepada pembangunan dan aplikasi sistem keuangan syariah di institusi keuangan syariah khususnya asuransi-asuransi syariah yang berada dalam pengawasan, sekurang-kurangnya enam bulan sekali. Laporan telah diberikan kepada OJK.
4. Dewan Pengawas Syariah juga bertanggungjawab untuk mengkaji dan membuat usulan jika terdapat produk baru inovasi dari asuransi yang diawasinya. Majelis ini menjalankan

penilaian awal sebelum produk yang baru dari asuransi yang diusulkan itu sekali lagi diperiksa dan difatwakan oleh DSN.

5. Membantu sosialisasi syariah institusi keuangan asuransi atau kepada masyarakat.
6. Memberi input untuk pembangunan dan kemajuan institusi keuangan syariah.<sup>2</sup>

Dewan pengawas syariah harus memahami ilmu keuangan dan asuransi meskipun para anggota DPS adalah ulama cendekiawan Islam, namun hal demikian sangat diperlukan, karena kebutuhan untuk memahami operasional asuransi dan ekonomi keuangan. Berdasarkan pemikiran tersebut, asuransi syariah di PT.Prudential Life Assurance perlu menata ulang, perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik, dengan antara lain mengangkat anggota DPS yang berkompeten dalam bidang mereka. Hal demikian sangat diperlukan guna mengoptimalkan peran mereka dalam pengembangan asuransi syariah di PT.Prudential Life Assurance.

Strategi asuransi syariah di Indonesia yang mengangkat anggota DPS dari orang-orang yang sangat terkenal dalam organisasi masyarakat Islam, namun tidak kompeten dalam bidang asuransi

---

<sup>2</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Adi Warman, Anggota DPS PT.Prudential Life Assurance Jakarta, Pada Tanggal 10 Maret 2018, Pukul 08.50 Wib

syariah, merupakan langkah kurang tepat dan cukup banyak dijumpai. Mayoritas DPS tidak begitu memahami operasional asuransi syariah dan dalam mengawasinya pun tidak optimal. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh manajemen perasuransian syariah, mereka bebas untuk melakukan apapun, karena terjadi pengawasan sangat longgar. Tapi dalam jangka panjang hal demikian akan membahayakan gerakan ekonomi syariah di PT.Prudential Life Assurance pada masa akan datang. Sehingga tidaklah mengherankan apabila ada pandangan bahwa asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional.<sup>3</sup>

#### **B. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap praktik kepatuhan Syariah di PT.Prudential Life Assurance.**

Sesuai fatwa MUI, Pedoman dasar DSN MUI Bab IV ayat (2) menyatakan bahwa DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap institusi keuangan syariah dan menjadi dasar bagi para pihak untuk mengambil tindakan hukum yang berkaitan, yaitu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dirujuk oleh DPS

DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa Syariah terhadap jenis-jenis kegiatan,

---

<sup>3</sup> Wawancara penulis dengan Bapak Adit, Staff PT.Prudential Life Assurance Jakarta, Pada Tanggal 10 Mei 2018, Pukul 09.20 Wib.

produk, dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Di samping itu, peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syariah saja, tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi Asuransi Syariah memiliki DPS yang bertugas mengawasi secara langsung manajemen, produk, serta kebijakan investasi agar selaras dengan syariat Islam.

Setelah pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada Asuransi Syariah di PT.Prudential Life Assurance tidak berjalan seperti yang seharusnya, Peran DPS dalam sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah di PT.Prudential Life Assurance tidak optimal dan harus di perbaiki di masa depan. Peran DPS jika tidak optimal terhadap praktik kepatuhan syariah mengakibatkan rusaknya citra dan kredibilitas asuransi syariah. Hal demikian, akan dapat mempengaruhi pandangan dan penilaian masyarakat, selanjutnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap asuransi PT. Prudential Life Assurance.

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti ditemukan kelemahan Dewan Pengawas Syariah di PT. Prudential Life Assurance yaitu:

1. Hingga kini tidak ada hukum khusus yang dipakai sebagai referensi bagi pengawasan khusus perasuransian syariah;
2. DPS hanya digunakan sebagai objek pelengkap dalam sebuah lembaga perasuransian syariah yang ada, struktur dapat diisi tanpa kriteria yang khusus berbasis keahlian;
3. Anggota DPS ditunjuk sebagai tokoh yang memiliki karisma dan popularitas di kalangan masyarakat, bukan karena keahlian pengetahuan mereka dalam bidang ekonomi dan perasuransian syariah;
4. Anggota DPS dilantik dan diberikan gaji oleh asuransi syariah yang diawasinya, menjadikannya kurang bebas dan tidak objektif dalam pengawasan;
5. Anggota DPS adalah orang-orang yang sibuk dengan profesi utamanya, jadi ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan pengawasan. Pengawasan terhadap perasuransian syariah hanya dilakukan sebagai pekerjaan sampingan;
6. DPS tidak ada kebebasan untuk bertindak tegas terhadap hasil pengawasannya. DPS hanya dapat memberikan peringatan tetapi tidak boleh menutup usaha perasuransian yang bermasalah, maka pengawasan oleh DPS cenderung diabaikan;

7. Perasuransian syariah adalah sangat rentan terhadap kesalahan yang dibagikan;
8. Kelemahan taraf sah bagi penilaian kepatuhan syariah oleh DPS karena ketidakefektifan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perasuransian syariah;
9. Terbatasnya kemahiran DPS dalam hal audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis;
10. Tidak adanya mekanisme dan struktur kerja efektif DPS dalam menjalankan fungsi kontrol internal syariah di asuransi syariah;
11. Masih terdapat banyak kasus pelanggaran prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh institusi perasuransian syariah, terutamanya asuransi-asuransi yang konversi ke syariah atau membuka Unit Usaha Syariah.

Kesalahan terbesar asuransi syariah di PT. Prudential Life Assurance saat ini adalah mengangkat Dewan Pengawas Syariah karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang Asuransi syariah. Masih banyak anggota Dewan Pengawas Syariah yang belum mengerti tentang teknis Asuransi syariah yang akibatkan pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak optimal.



Karena pengangkatan Dewan Pengawas Syariah bukan didasarkan pada keilmuannya, maka dapat mempengaruhi proses pengawasan dan menghasilkan pengawasan yang membingungkan, hanya sekadar formalitas. Hal tersebut tidak memberikan perlindungan kepada pengguna asuransi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.